



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA
SERTA PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 228 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 15 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA SERTA PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Daerah.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
28. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
29. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
31. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
32. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
34. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

BAB II

PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah Desa di Daerah sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Desa.
- (2) Berdasarkan rincian Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, Pemerintah Daerah melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afiriasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST)\} + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari data indeks Desa membangun yang didasarkan pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat pemberitahuan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dihitung dengan cara membagi Alokasi Kinerja yang didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN dengan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja di Daerah.
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa di Daerah.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat pemberitahuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Daerah}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
AF Daerah	= Alokasi Formula Daerah

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Rincian Dana Desa pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. tahap III berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (2) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (3) Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa ke Desa

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Dinas.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (4) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (5) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c angka 1, format Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 2, dan format Lembar Konfirmasi Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, dan sosial.

Pasal 16

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan

- d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, bahan baku lokal, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 20

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 23

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 24

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 25

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 26

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Camat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan membuat surat pernyataan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 28

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 29

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Sarana publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik;
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (5) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja berdasar APBDesa setiap Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Cq. Unit Organisasi yang Menangani Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (6) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 32

Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Selain dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh DPMD dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui sistem pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

DPMD berkoordinasi dengan Camat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, DPMD berkoordinasi dengan Camat untuk:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) DPMD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah yang difasilitasi oleh BPD; dan
 - b. berjenjang mulai dari:
 - 1) Pemerintah Desa;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Pemerintah.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melaporkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

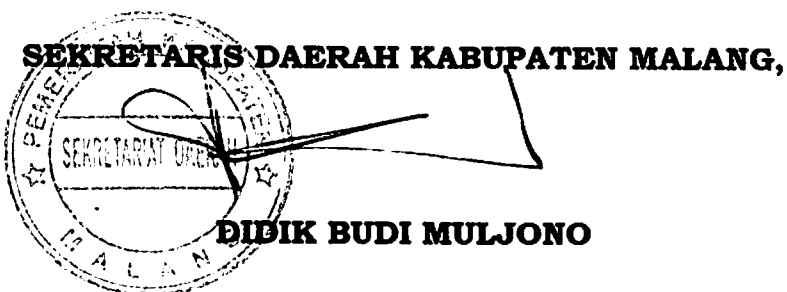
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 FEBRUARI 2020



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 21 FEBRUARI 2020



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 4 Seri D

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA SERTA
 PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Donomulyo	3507012001	Tulungrejo	662.806.000	-	-	296.210.000	959.016.000
		3507012002	Banjarejo	662.806.000	-	-	426.739.000	1.089.545.000
		3507012003	Kedungsalam	662.806.000	-	-	479.427.000	1.142.233.000
		3507012004	Tlogosari	662.806.000	-	-	241.548.000	904.354.000
		3507012005	Tempursari	662.806.000	-	-	235.031.000	897.837.000
		3507012006	Donomulyo	662.806.000	-	-	566.541.000	1.229.347.000
		3507012007	Purworejo	662.806.000	-	-	428.987.000	1.091.793.000
		3507012008	Sumberoto	662.806.000	-	-	474.925.000	1.137.731.000
		3507012009	Mentaraman	662.806.000	-	-	439.470.000	1.102.276.000
		3507012010	Purwodadi	662.806.000	-	-	364.364.000	1.027.170.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pagak	3507022001	Sumbermanjing Kulon	662.806.000	-	-	275.552.000	938.358.000
		3507022002	Pandanrejo	662.806.000	-	-	211.512.000	874.318.000
		3507022003	Sumberkerto	662.806.000	-	-	528.997.000	1.191.803.000
		3507022004	Sempol	662.806.000	-	-	376.626.000	1.039.432.000
		3507022005	Pagak	662.806.000	-	-	677.483.000	1.340.289.000
		3507022006	Tlogorejo	662.806.000	-	-	422.830.000	1.085.636.000
		3507022007	Gampingan	662.806.000	-	-	517.185.000	1.179.991.000
		3507022008	Sumberejo	662.806.000	-	-	461.437.000	1.124.243.000
3	Bantur	3507032001	Wonokerto	662.806.000	-	-	433.159.000	1.095.965.000
		3507032002	Rejosari	662.806.000	-	-	583.957.000	1.246.763.000
		3507032003	Bantur	662.806.000	-	-	640.601.000	1.303.407.000
		3507032004	Wonorejo	662.806.000	-	144.096.000	223.769.000	1.030.671.000
		3507032005	Srigonco	662.806.000	-	-	289.912.000	952.718.000
		3507032006	Sumberbening	662.806.000	-	-	430.929.000	1.093.735.000
		3507032007	Bandungrejo	662.806.000	-	-	646.384.000	1.309.190.000
		3507032008	Pringgondani	662.806.000	-	-	858.926.000	1.521.732.000
		3507032009	Rejoyoso	662.806.000	-	-	364.775.000	1.027.581.000
		3507032010	Karangsari	662.806.000	-	-	397.046.000	1.059.852.000
4	Sumbermanjing Wetan	3507042001	Tambakasri	662.806.000	-	-	412.201.000	1.075.007.000
		3507042002	Tegalrejo	662.806.000	-	-	438.212.000	1.101.018.000
		3507042003	Sekarbanyu	662.806.000	-	-	356.059.000	1.018.865.000
		3507042004	Klepu	662.806.000	-	-	563.261.000	1.226.067.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507042005	Ringinkembar	662.806.000	-	-	633.447.000	1.296.253.000
		3507042006	Kedungbanteng	662.806.000	-	144.096.000	310.935.000	1.117.837.000
		3507042007	Sitiarjo	662.806.000	-	-	478.041.000	1.140.847.000
		3507042008	Sumberagung	662.806.000	-	-	544.196.000	1.207.002.000
		3507042009	Argotirto	662.806.000	-	-	521.937.000	1.184.743.000
		3507042010	Harjokuncaran	662.806.000	-	-	583.522.000	1.246.328.000
		3507042011	Sumbermanjing Wetan	662.806.000	-	-	219.703.000	882.509.000
		3507042012	Ringinsari	662.806.000	-	-	465.911.000	1.128.717.000
		3507042013	Druju	662.806.000	-	-	522.904.000	1.185.710.000
		3507042014	Tambakrejo	662.806.000	-	-	450.833.000	1.113.639.000
		3507042015	Sidoasri	662.806.000	-	-	506.722.000	1.169.528.000
5	Dampit	3507052001	Sukodono	662.806.000	-	-	669.349.000	1.332.155.000
		3507052002	Sumbersuko	662.806.000	-	-	531.352.000	1.194.158.000
		3507052003	Srimulyo	662.806.000	-	-	910.337.000	1.573.143.000
		3507052004	Baturetno	662.806.000	-	-	402.353.000	1.065.159.000
		3507052005	Bumirejo	662.806.000	-	-	474.853.000	1.137.659.000
		3507052006	Amadanom	662.806.000	-	-	209.092.000	871.898.000
		3507052008	Pamotan	662.806.000	-	-	873.555.000	1.536.361.000
		3507052009	Majang Tengah	662.806.000	-	-	663.053.000	1.325.859.000
		3507052010	Rembun	662.806.000	-	-	217.336.000	880.142.000
		3507052011	Pojok	662.806.000	-	-	169.393.000	832.199.000
		3507052012	Jambangan	662.806.000	-	-	474.175.000	1.136.981.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Ampelgading	3507062001	Lebakharjo	662.806.000	-	-	206.668.000	869.474.000
		3507062002	Wirotaman	662.806.000	-	-	276.516.000	939.322.000
		3507062003	Tamanasri	662.806.000	-	-	273.121.000	935.927.000
		3507062004	Tirtomarto	662.806.000	-	144.096.000	198.197.000	1.005.099.000
		3507062005	Purwoharjo	662.806.000	-	-	203.554.000	866.360.000
		3507062006	Sidorenggo	662.806.000	-	-	632.973.000	1.295.779.000
		3507062007	Tirtomoyo	662.806.000	-	-	432.309.000	1.095.115.000
		3507062008	Argoyuwono	662.806.000	-	-	301.909.000	964.715.000
		3507062009	Mulyoasri	662.806.000	-	-	438.534.000	1.101.340.000
		3507062010	Tawangagung	662.806.000	-	-	230.120.000	892.926.000
		3507062011	Simojayan	662.806.000	-	-	393.114.000	1.055.920.000
		3507062012	Tamansari	662.806.000	-	-	297.266.000	960.072.000
		3507062013	Sonowangi	662.806.000	-	-	300.633.000	963.439.000
7	Poncokusumo	3507072001	Dawuhan	662.806.000	-	144.096.000	445.640.000	1.252.542.000
		3507072002	Sumberejo	662.806.000	-	-	488.436.000	1.151.242.000
		3507072003	Pandansari	662.806.000	-	-	453.887.000	1.116.693.000
		3507072004	Ngadireso	662.806.000	-	-	513.620.000	1.176.426.000
		3507072005	Wonorejo	662.806.000	-	-	274.266.000	937.072.000
		3507072006	Karangnongko	662.806.000	-	-	311.186.000	973.992.000
		3507072007	Karanganyar	662.806.000	-	-	267.390.000	930.196.000
		3507072008	Jambesari	662.806.000	-	-	480.117.000	1.142.923.000
		3507072009	Ngebruk	662.806.000	-	-	250.483.000	913.289.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507072010	Pajaran	662.806.000	-	-	230.501.000	893.307.000
		3507072011	Argosuko	662.806.000	-	-	250.179.000	912.985.000
		3507072012	Wonomulyo	662.806.000	-	-	241.231.000	904.037.000
		3507072013	Belung	662.806.000	-	-	203.171.000	865.977.000
		3507072014	Wringinanom	662.806.000	-	-	425.364.000	1.088.170.000
		3507072015	Poncokusumo	662.806.000	-	-	306.559.000	969.365.000
		3507072016	Gubugklakah	662.806.000	-	-	278.444.000	941.250.000
		3507072017	Ngadas	662.806.000	-	-	209.677.000	872.483.000
8	Wajak	3507082001	Sumberputih	662.806.000	-	144.096.000	416.521.000	1.223.423.000
		3507082002	Wonoayu	662.806.000	-	-	217.831.000	880.637.000
		3507082003	Bambang	662.806.000	-	-	652.000.000	1.314.806.000
		3507082004	Bringin	662.806.000	-	-	405.276.000	1.068.082.000
		3507082005	Dadapan	662.806.000	-	-	613.807.000	1.276.613.000
		3507082006	Patokpicis	662.806.000	-	-	478.758.000	1.141.564.000
		3507082007	Blayu	662.806.000	-	144.096.000	680.082.000	1.486.984.000
		3507082008	Codo	662.806.000	-	-	506.819.000	1.169.625.000
		3507082009	Sukolilo	662.806.000	-	-	375.229.000	1.038.035.000
		3507082010	Kidangbang	662.806.000	-	-	367.751.000	1.030.557.000
		3507082011	Sukoanyar	662.806.000	-	-	316.938.000	979.744.000
		3507082012	Wajak	662.806.000	-	-	406.101.000	1.068.907.000
		3507082013	Ngembal	662.806.000	-	-	485.920.000	1.148.726.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Turen	3507092001	Tawangrejeni	662.806.000	-	-	286.756.000	949.562.000
		3507092002	Kemulan	662.806.000	-	-	300.127.000	962.933.000
		3507092003	Sawahan	662.806.000	-	-	216.125.000	878.931.000
		3507092004	Undaan	662.806.000	-	-	242.589.000	905.395.000
		3507092005	Gedok Kulon	662.806.000	-	-	151.174.000	813.980.000
		3507092006	Gedok Wetan	662.806.000	-	-	291.134.000	953.940.000
		3507092007	Talok	662.806.000	-	-	267.912.000	930.718.000
		3507092009	Tanggung	662.806.000	-	-	295.397.000	958.203.000
		3507092010	Jeru	662.806.000	-	-	326.225.000	989.031.000
		3507092012	Pagedangan	662.806.000	-	-	550.323.000	1.213.129.000
		3507092013	Sanankerto	662.806.000	-	-	148.806.000	811.612.000
		3507092014	Sananrejo	662.806.000	-	-	437.224.000	1.100.030.000
		3507092015	Kedok	662.806.000	-	-	156.031.000	818.837.000
		3507092016	Talangsuko	662.806.000	-	-	301.881.000	964.687.000
		3507092017	Tumpukrenteng	662.806.000	-	-	366.103.000	1.028.909.000
10	Gondanglegi	3507102001	Putat Kidul	662.806.000	-	-	202.575.000	865.381.000
		3507102002	Gondanglegi Kulon	662.806.000	-	144.096.000	429.271.000	1.236.173.000
		3507102003	Sukosari	662.806.000	-	-	226.371.000	889.177.000
		3507102004	Gondanglegi Wetan	662.806.000	-	-	324.237.000	987.043.000
		3507102005	Sukorejo	662.806.000	-	-	189.904.000	852.710.000
		3507102006	Bulupitu	662.806.000	-	-	296.192.000	958.998.000
		3507102007	Panggungrejo	662.806.000	-	-	188.306.000	851.112.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507102008	Ganjaran	662.806.000	-	-	553.777.000	1.216.583.000
		3507102009	Putat Lor	662.806.000	-	-	251.811.000	914.617.000
		3507102010	Urek-Urek	662.806.000	-	-	435.760.000	1.098.566.000
		3507102011	Ketawang	662.806.000	-	-	223.802.000	886.608.000
		3507102012	Putukrejo	662.806.000	-	-	209.260.000	872.066.000
		3507102013	Sumberjaya	662.806.000	-	-	165.221.000	828.027.000
		3507102014	Sepanjang	662.806.000	-	-	396.991.000	1.059.797.000
11	Kalipare	3507112001	Putukrejo	662.806.000	-	-	231.096.000	893.902.000
		3507112002	Kalipare	662.806.000	-	144.096.000	459.763.000	1.266.665.000
		3507112003	Sumberpetung	662.806.000	-	-	433.896.000	1.096.702.000
		3507112004	Sukowilangun	662.806.000	-	-	316.041.000	978.847.000
		3507112005	Tumpakrejo	662.806.000	-	-	220.188.000	882.994.000
		3507112006	Arjosari	662.806.000	-	-	467.265.000	1.130.071.000
		3507112007	Kalirejo	662.806.000	-	-	294.174.000	956.980.000
		3507112008	Arjowilangun	662.806.000	-	144.096.000	613.839.000	1.420.741.000
		3507112009	Kaliasri	662.806.000	-	-	212.286.000	875.092.000
12	Sumberpucung	3507122001	Ternyang	662.806.000	-	-	350.011.000	1.012.817.000
		3507122002	Senggreng	662.806.000	-	144.096.000	222.951.000	1.029.853.000
		3507122003	Sambigede	662.806.000	-	-	211.015.000	873.821.000
		3507122004	Ngebrug	662.806.000	-	-	211.002.000	873.808.000
		3507122005	Jatiguwi	662.806.000	-	-	232.994.000	895.800.000
		3507122006	Sumberpucung	662.806.000	-	-	296.126.000	958.932.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507122007	Karangates	662.806.000	-	-	189.341.000	852.147.000
13	Kepanjen	3507132001	Kemiri	662.806.000	-	-	175.713.000	838.519.000
		3507132002	Sengguruh	662.806.000	-	-	131.861.000	794.667.000
		3507132003	Mangunrejo	662.806.000	-	-	280.337.000	943.143.000
		3507132004	Jenggolo	662.806.000	-	-	180.807.000	843.613.000
		3507132005	Kedungpedaringan	662.806.000	-	-	173.524.000	836.330.000
		3507132006	Tegalsari	662.806.000	-	144.096.000	264.071.000	1.070.973.000
		3507132008	Panggungrejo	662.806.000	-	-	238.981.000	901.787.000
		3507132011	Talangagung	662.806.000	-	-	198.056.000	860.862.000
		3507132012	Dilem	662.806.000	-	-	130.147.000	792.953.000
		3507132014	Sukoharjo	662.806.000	-	-	263.495.000	926.301.000
		3507132015	Curungrejo	662.806.000	-	-	259.664.000	922.470.000
		3507132016	Jatirejoyoso	662.806.000	-	-	192.238.000	855.044.000
		3507132017	Ngadilangkung	662.806.000	-	-	189.809.000	852.615.000
		3507132018	Mojosari	662.806.000	-	-	200.163.000	862.969.000
14	Bululawang	3507142001	Sudimoro	662.806.000	-	-	395.780.000	1.058.586.000
		3507142002	Kasri	662.806.000	-	-	218.073.000	880.879.000
		3507142003	Bakalan	662.806.000	-	-	271.955.000	934.761.000
		3507142004	Krebet	662.806.000	-	144.096.000	210.172.000	1.017.074.000
		3507142005	Gading	662.806.000	-	-	221.339.000	884.145.000
		3507142006	Sukonolo	662.806.000	-	-	405.171.000	1.067.977.000
		3507142007	Lumbangsari	662.806.000	-	-	175.098.000	837.904.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507142008	Wandanpuro	662.806.000	-	-	172.940.000	835.746.000
		3507142009	Sempalwadak	662.806.000	-	-	100.530.000	763.336.000
		3507142010	Bululawang	662.806.000	-	-	120.663.000	783.469.000
		3507142011	KrebetSenggrong	662.806.000	-	-	187.577.000	850.383.000
		3507142012	Kuwolu	662.806.000	-	-	295.258.000	958.064.000
		3507142013	Kasembon	662.806.000	-	-	379.989.000	1.042.795.000
		3507142014	Pringu	662.806.000	-	-	300.103.000	962.909.000
15	Tajinan	3507152001	Gunungsari	662.806.000	-	-	301.203.000	964.009.000
		3507152002	Gunungronggo	662.806.000	-	144.096.000	334.066.000	1.140.968.000
		3507152003	Purwosekar	662.806.000	-	144.096.000	331.025.000	1.137.927.000
		3507152004	Ngawonggo	662.806.000	-	-	283.575.000	946.381.000
		3507152005	Pandanmulyo	662.806.000	-	-	399.019.000	1.061.825.000
		3507152006	Jatisari	662.806.000	-	-	213.974.000	876.780.000
		3507152007	Tajinan	662.806.000	-	-	163.857.000	826.663.000
		3507152008	Randugading	662.806.000	-	144.096.000	309.357.000	1.116.259.000
		3507152009	Jambearjo	662.806.000	-	-	230.555.000	893.361.000
		3507152010	Tangkilsari	662.806.000	-	-	212.679.000	875.485.000
		3507152011	Sumbersuko	662.806.000	-	-	315.766.000	978.572.000
		3507152012	Tambakasri	662.806.000	-	-	149.235.000	812.041.000
16	Tumpang	3507162001	Ngingit	662.806.000	-	144.096.000	195.376.000	1.002.278.000
		3507162002	Kidal	662.806.000	-	-	269.949.000	932.755.000
		3507162003	Kambingan	662.806.000	-	-	366.918.000	1.029.724.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507162004	Pandanajeng	662.806.000	-	-	216.239.000	879.045.000
		3507162005	Pulungdowo	662.806.000	-	144.096.000	193.671.000	1.000.573.000
		3507162006	Bokor	662.806.000	-	-	118.262.000	781.068.000
		3507162007	Slamet	662.806.000	-	144.096.000	446.801.000	1.253.703.000
		3507162008	Wringinsongo	662.806.000	-	-	225.417.000	888.223.000
		3507162009	Jeru	662.806.000	-	-	277.626.000	940.432.000
		3507162010	Malangsuko	662.806.000	-	-	103.120.000	765.926.000
		3507162011	Tumpang	662.806.000	-	-	249.180.000	911.986.000
		3507162012	Tulusbesar	662.806.000	-	144.096.000	351.748.000	1.158.650.000
		3507162013	Duwet	662.806.000	-	-	471.152.000	1.133.958.000
		3507162014	Benjor	662.806.000	-	-	278.859.000	941.665.000
		3507162015	Duwetkrajan	662.806.000	-	144.096.000	391.050.000	1.197.952.000
17	Jabung	3507172001	Taji	662.806.000	-	-	209.498.000	872.304.000
		3507172002	Ngadirejo	662.806.000	-	-	321.472.000	984.278.000
		3507172003	Kenongo	662.806.000	-	-	214.832.000	877.638.000
		3507172004	Sidorejo	662.806.000	-	-	329.279.000	992.085.000
		3507172005	Sukopuro	662.806.000	-	-	361.553.000	1.024.359.000
		3507172006	Pandansari Lor	662.806.000	-	-	207.347.000	870.153.000
		3507172007	Sidomulyo	662.806.000	-	-	486.672.000	1.149.478.000
		3507172008	Gadingkembar	662.806.000	-	-	488.893.000	1.151.699.000
		3507172009	Argosari	662.806.000	-	-	509.539.000	1.172.345.000
		3507172010	Kemantren	662.806.000	-	-	325.976.000	988.782.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507172011	Sukolilo	662.806.000	-	-	301.721.000	964.527.000
		3507172012	Gunungjati	662.806.000	-	-	307.426.000	970.232.000
		3507172013	Jabung	662.806.000	-	-	551.435.000	1.214.241.000
		3507172014	Slamparejo	662.806.000	-	-	473.213.000	1.136.019.000
		3507172015	Kemiri	662.806.000	-	-	669.843.000	1.332.649.000
18	Pakis	3507182001	Kedungrejo	662.806.000	-	-	363.795.000	1.026.601.000
		3507182002	Banjarejo	662.806.000	-	-	280.401.000	943.207.000
		3507182003	Pucangsongo	662.806.000	-	-	284.027.000	946.833.000
		3507182004	Sukoanyar	662.806.000	-	-	411.989.000	1.074.795.000
		3507182005	Sumberpasir	662.806.000	-	-	216.230.000	879.036.000
		3507182006	Pakiskembar	662.806.000	-	-	275.468.000	938.274.000
		3507182007	Sumberkradenan	662.806.000	-	-	384.245.000	1.047.051.000
		3507182008	Ampeldento	662.806.000	-	-	223.056.000	885.862.000
		3507182009	Sekarpuro	662.806.000	-	-	193.275.000	856.081.000
		3507182010	Mangliawan	662.806.000	-	-	333.628.000	996.434.000
		3507182011	Tirtomoyo	662.806.000	-	-	310.982.000	973.788.000
		3507182012	Saptorenggo	662.806.000	-	-	299.496.000	962.302.000
		3507182013	Asrikaton	662.806.000	-	-	302.310.000	965.116.000
		3507182014	Bunut Wetan	662.806.000	-	-	396.827.000	1.059.633.000
		3507182015	Pakisjajar	662.806.000	-	-	323.895.000	986.701.000
19	Pakisaji	3507192001	Permanu	662.806.000	-	-	227.407.000	890.213.000
		3507192002	Karangpandan	662.806.000	-	-	145.603.000	808.409.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507192003	Glanggang	662.806.000	-	-	248.619.000	911.425.000
		3507192004	Wonokerso	662.806.000	-	-	177.500.000	840.306.000
		3507192005	Karangduren	662.806.000	-	-	188.912.000	851.718.000
		3507192006	Sutojayan	662.806.000	-	-	208.902.000	871.708.000
		3507192007	Pakisaji	662.806.000	-	-	124.674.000	787.480.000
		3507192008	Jatisari	662.806.000	-	-	261.633.000	924.439.000
		3507192009	Wadung	662.806.000	-	-	303.130.000	965.936.000
		3507192010	Genengan	662.806.000	-	-	167.448.000	830.254.000
		3507192011	Kendalpayak	662.806.000	-	-	169.033.000	831.839.000
		3507192012	Kebonagung	662.806.000	-	-	256.859.000	919.665.000
20	Ngajum	3507202001	Ngajum	662.806.000	-	-	580.009.000	1.242.815.000
		3507202002	Palaan	662.806.000	-	-	137.833.000	800.639.000
		3507202003	Ngasem	662.806.000	-	-	574.749.000	1.237.555.000
		3507202004	Banjarsari	662.806.000	-	-	285.437.000	948.243.000
		3507202005	Kranggan	662.806.000	-	-	388.052.000	1.050.858.000
		3507202006	Kesamben	662.806.000	-	-	179.395.000	842.201.000
		3507202007	Babadan	662.806.000	-	-	632.649.000	1.295.455.000
		3507202008	Balesari	662.806.000	-	-	403.324.000	1.066.130.000
		3507202009	Maguan	662.806.000	-	-	268.371.000	931.177.000
21	Wagir	3507212001	Sumbersuko	662.806.000	-	-	430.803.000	1.093.609.000
		3507212002	Mendalanwangi	662.806.000	-	144.096.000	194.345.000	1.001.247.000
		3507212003	Sitirejo	662.806.000	-	144.096.000	168.203.000	975.105.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507212004	Parangargo	662.806.000	-	-	120.146.000	782.952.000
		3507212005	Gondowangi	662.806.000	-	-	268.015.000	930.821.000
		3507212006	Pandanrejo	662.806.000	-	-	135.779.000	798.585.000
		3507212007	Petungsewu	662.806.000	-	-	252.434.000	915.240.000
		3507212008	Sukodadi	662.806.000	-	-	274.141.000	936.947.000
		3507212009	Sidorahayu	662.806.000	-	-	297.421.000	960.227.000
		3507212010	Jedong	662.806.000	-	-	286.175.000	948.981.000
		3507212011	Dalisodo	662.806.000	-	-	205.077.000	867.883.000
		3507212012	Pandanlandung	662.806.000	-	-	304.652.000	967.458.000
22	Dau	3507222001	Kucur	662.806.000	-	-	410.199.000	1.073.005.000
		3507222002	Kalisongo	662.806.000	-	-	215.262.000	878.068.000
		3507222003	Karangwidoro	662.806.000	-	-	187.932.000	850.738.000
		3507222004	Petungsewu	662.806.000	-	144.096.000	206.749.000	1.013.651.000
		3507222005	Selorejo	662.806.000	-	-	253.696.000	916.502.000
		3507222006	Tegalweru	662.806.000	-	-	171.317.000	834.123.000
		3507222007	Landungsari	662.806.000	-	144.096.000	134.112.000	941.014.000
		3507222008	Mulyoagung	662.806.000	-	-	173.715.000	836.521.000
		3507222009	Gading Kulon	662.806.000	-	144.096.000	350.707.000	1.157.609.000
		3507222010	Sumbersekar	662.806.000	-	-	202.384.000	865.190.000
23	Karangploso	3507232001	Tegalgondo	662.806.000	-	-	190.226.000	853.032.000
		3507232002	Kepuharjo	662.806.000	-	-	122.265.000	785.071.000
		3507232003	Ngenep	662.806.000	-	-	394.050.000	1.056.856.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507232004	Ngijo	662.806.000	-	-	194.873.000	857.679.000
		3507232005	Ampeldento	662.806.000	-	-	128.278.000	791.084.000
		3507232006	Girimoyo	662.806.000	-	-	136.616.000	799.422.000
		3507232007	Bocek	662.806.000	-	-	496.570.000	1.159.376.000
		3507232008	Donowarih	662.806.000	-	144.096.000	327.347.000	1.134.249.000
		3507232009	Tawangargo	662.806.000	-	-	672.718.000	1.335.524.000
24	Singosari	3507242001	Wonorejo	662.806.000	-	-	648.849.000	1.311.655.000
		3507242002	Dengkol	662.806.000	-	144.096.000	509.487.000	1.316.389.000
		3507242003	Baturetno	662.806.000	-	144.096.000	221.330.000	1.028.232.000
		3507242004	Watugede	662.806.000	-	-	213.682.000	876.488.000
		3507242005	Banjararum	662.806.000	-	-	231.445.000	894.251.000
		3507242006	Tunjungtirto	662.806.000	-	-	206.497.000	869.303.000
		3507242007	Lang-Lang	662.806.000	-	-	299.201.000	962.007.000
		3507242008	Purwoasri	662.806.000	-	-	183.541.000	846.347.000
		3507242009	Klampok	662.806.000	-	-	354.508.000	1.017.314.000
		3507242010	Gunungrejo	662.806.000	-	-	495.108.000	1.157.914.000
		3507242012	Tamanharjo	662.806.000	-	-	179.940.000	842.746.000
		3507242013	Ardimulyo	662.806.000	-	-	148.517.000	811.323.000
		3507242016	Toyomarto	662.806.000	-	-	583.762.000	1.246.568.000
		3507242017	Randuagung	662.806.000	-	-	246.514.000	909.320.000
25	Lawang	3507252001	Sidoluhur	662.806.000	-	-	478.288.000	1.141.094.000
		3507252002	Srigading	662.806.000	-	-	407.362.000	1.070.168.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507252003	Sidodadi	662.806.000	-	-	265.399.000	928.205.000
		3507252004	Bedali	662.806.000	-	-	211.332.000	874.138.000
		3507252006	Mulyoarjo	662.806.000	-	-	154.246.000	817.052.000
		3507252007	Sumberngepoh	662.806.000	-	-	208.793.000	871.599.000
		3507252008	Sumberporong	662.806.000	-	-	123.505.000	786.311.000
		3507252009	Turirejo	662.806.000	-	-	254.832.000	917.638.000
		3507252011	Ketindan	662.806.000	-	-	249.092.000	911.898.000
		3507252012	Wonorejo	662.806.000	-	-	378.169.000	1.040.975.000
26	Pujon	3507262001	Bendosari	662.806.000	-	-	356.617.000	1.019.423.000
		3507262002	Sukomulyo	662.806.000	-	-	973.318.000	1.636.124.000
		3507262003	Pujon Kidul	662.806.000	-	144.096.000	409.744.000	1.216.646.000
		3507262004	Pandesari	662.806.000	-	-	483.843.000	1.146.649.000
		3507262005	Pujon Lor	662.806.000	-	-	410.484.000	1.073.290.000
		3507262006	Ngroto	662.806.000	-	-	331.514.000	994.320.000
		3507262007	Ngabab	662.806.000	-	-	418.011.000	1.080.817.000
		3507262008	Tawangsari	662.806.000	-	-	642.342.000	1.305.148.000
		3507262009	Madiredo	662.806.000	-	144.096.000	845.412.000	1.652.314.000
		3507262010	Wiyurejo	662.806.000	-	-	335.219.000	998.025.000
27	Ngantang	3507272001	Pagersari	662.806.000	-	-	503.007.000	1.165.813.000
		3507272002	Sidodadi	662.806.000	-	144.096.000	188.518.000	995.420.000
		3507272003	Banjarejo	662.806.000	-	-	370.088.000	1.032.894.000
		3507272004	Purworejo	662.806.000	-	-	421.569.000	1.084.375.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507272005	Ngantru	662.806.000	-	-	413.933.000	1.076.739.000
		3507272006	Banturejo	662.806.000	-	-	247.427.000	910.233.000
		3507272007	Pandansari	662.806.000	-	144.096.000	235.900.000	1.042.802.000
		3507272008	Mulyorejo	662.806.000	-	-	335.278.000	998.084.000
		3507272009	Sumberagung	662.806.000	-	-	303.651.000	966.457.000
		3507272010	Kaumrejo	662.806.000	-	-	184.076.000	846.882.000
		3507272011	Tulungrejo	662.806.000	-	-	533.450.000	1.196.256.000
		3507272012	Waturejo	662.806.000	-	-	365.473.000	1.028.279.000
		3507272013	Jombok	662.806.000	-	-	191.598.000	854.404.000
28	Kasembon	3507282001	Pondokagung	662.806.000	-	-	576.719.000	1.239.525.000
		3507282002	Bayem	662.806.000	-	-	516.509.000	1.179.315.000
		3507282003	Pait	662.806.000	-	-	539.660.000	1.202.466.000
		3507282004	Wonoagung	662.806.000	-	-	313.227.000	976.033.000
		3507282005	Kasembon	662.806.000	-	-	207.582.000	870.388.000
		3507282006	Sukosari	662.806.000	-	-	465.291.000	1.128.097.000
29	Gedangan	3507292001	Sidodadi	662.806.000	-	-	604.075.000	1.266.881.000
		3507292002	Gajahrejo	662.806.000	-	-	568.960.000	1.231.766.000
		3507292003	Sindurejo	662.806.000	-	-	612.462.000	1.275.268.000
		3507292004	Gedangan	662.806.000	-	-	610.238.000	1.273.044.000
		3507292005	Segaran	662.806.000	-	-	369.912.000	1.032.718.000
		3507292006	Sumberejo	662.806.000	-	-	449.349.000	1.112.155.000
		3507292007	Tumpakrejo	662.806.000	-	144.096.000	653.637.000	1.460.539.000
		3507292008	Girimulyo	662.806.000	-	-	585.179.000	1.247.985.000
30	Tirtoyudo	3507302001	Pujiharjo	662.806.000	-	-	232.214.000	895.020.000
		3507302002	Sumbertangkil	662.806.000	-	-	294.899.000	957.705.000
		3507302003	Kepatihan	662.806.000	-	-	453.362.000	1.116.168.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507302004	Jogomulyan	662.806.000	-	-	334.689.000	997.495.000
		3507302005	Tlogosari	662.806.000	-	-	164.048.000	826.854.000
		3507302006	Tirtoyudo	662.806.000	-	-	358.598.000	1.021.404.000
		3507302007	Sukorejo	662.806.000	-	-	280.061.000	942.867.000
		3507302008	Ampelgading	662.806.000	-	-	268.410.000	931.216.000
		3507302009	Tamankuncaran	662.806.000	-	-	227.499.000	890.305.000
		3507302010	Gadungsari	662.806.000	-	-	211.837.000	874.643.000
		3507302011	Wonoagung	662.806.000	-	-	322.035.000	984.841.000
		3507302012	Tamansatriyan	662.806.000	-	-	618.441.000	1.281.247.000
		3507302013	Purwodadi	662.806.000	-	-	352.904.000	1.015.710.000
31	Kromengan	3507312001	Slorok	662.806.000	-	144.096.000	171.567.000	978.469.000
		3507312002	Jatikerto	662.806.000	-	-	273.895.000	936.701.000
		3507312003	Ngadirejo	662.806.000	-	-	253.713.000	916.519.000
		3507312004	Kromengan	662.806.000	-	-	316.529.000	979.335.000
		3507312005	Peniwen	662.806.000	-	-	181.437.000	844.243.000
		3507312006	Jambuwer	662.806.000	-	-	243.166.000	905.972.000
		3507312007	Karangrejo	662.806.000	-	-	217.156.000	879.962.000
32	Wonosari	3507322001	Kluwut	662.806.000	-	-	279.734.000	942.540.000
		3507322002	Plandi	662.806.000	-	-	167.679.000	830.485.000
		3507322003	Plaosan	662.806.000	-	-	241.970.000	904.776.000
		3507322004	Kebobang	662.806.000	-	-	338.136.000	1.000.942.000
		3507322005	Sumbertempur	662.806.000	-	-	245.820.000	908.626.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3507322006	Sumberdem	662.806.000	-	-	201.666.000	864.472.000
		3507322007	Wonosari	662.806.000	-	-	288.105.000	950.911.000
		3507322008	Bangelan	662.806.000	-	-	400.338.000	1.063.144.000
33	Pagelaran	3507332001	Clumprit	662.806.000	-	-	327.779.000	990.585.000
		3507332002	Suwaru	662.806.000	-	-	121.243.000	784.049.000
		3507332003	Kademangan	662.806.000	-	144.096.000	525.300.000	1.332.202.000
		3507332004	Balearjo	662.806.000	-	-	325.998.000	988.804.000
		3507332005	Kanigoro	662.806.000	-	-	580.352.000	1.243.158.000
		3507332006	Brongkal	662.806.000	-	-	804.594.000	1.467.400.000
		3507332007	Pagelaran	662.806.000	-	-	287.960.000	950.766.000
		3507332008	Banjarejo	662.806.000	-	144.096.000	288.598.000	1.095.500.000
		3507332009	Karangsuko	662.806.000	-	144.096.000	257.813.000	1.064.715.000
		3507332010	Sidorejo	662.806.000	-	144.096.000	223.457.000	1.030.359.000
JUMLAH				250.540.668.000	-	5.475.648.000	127.465.360.000	383.481.676.000



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA
SERTA PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

[illegible]

Nomor	Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	Ket
					Rp	Rp	Rp		Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	Pembiayaan											
3.1	Penerimaan Pembiayaan											
3.1.1												
3.2	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.1												
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH Rp. (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:	KECAMATAN	:			
DESA	:	TAHUN	:			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA		% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						

C. **FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten Malang

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : (5)

Nama Rekening : (6)

Nama Bank : (7)

..... , tanggal (8)

Kepala Desa (9)

Kecamatan

Stempel

Materai Rp. 6.000,-

..... (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama bank penerima dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(10)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
PADA SETIAP DESA SERTA
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Desa wajib memiliki Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Daftar Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa meliputi:

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;

- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana dan prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;

- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana dan prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana dan prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi Desa:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);

- 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;
 - 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) mesin *packaging* kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *daring*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) *pergola*;
- 3) *gazebo*;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (*homestay*);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (*viewing deck*);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan *outbound*;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) *tracking* wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
- 23) *internet corner*; dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 7) pompa air;
- 8) traktor mini;
- 9) desalinasi air laut;

- 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;
 - d. pencegahan kebakaran hutan;
 - e. pencegahan abrasi pantai;
 - f. pembangunan talud;
 - g. papan informasi lingkungan hidup;
 - h. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - i. rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j. penanaman bakau; dan
 - k. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, yang meliputi:
- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - g. P3K untuk bencana;
 - h. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - i. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;

- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1.000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan Komunisasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;

- 13) bantuan pendampingan kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana dan prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) *website* Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;

- 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan, dan lain-lain);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dan lain-lain);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan

- 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:

- a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil.
- 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
- 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
- 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, yang meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - f. pemeliharaan hutan bakau;
 - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
 - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan alam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk perencanaan pembangunan Desa;
 - 2) penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - 3) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 4) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 5) penyusunan peta aset Desa;
 - 6) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 7) dukungan penetapan IDM;
 - 8) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 9) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

- 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rembug *stunting* di Desa;
 - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbangdes);
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, keterampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.

- 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) pelatihan pemandu wisata;
 - 6) interpretasi wisata;
 - 7) pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) pelatihan digitalisasi;
 - 9) pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) pelatihan sadar wisata dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - 11) pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
 - 12) pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) pelatihan teknik pemasaran daring;
 - 15) pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;

- 2) audit berbasis komunitas;
- 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengembangan Kegiatan yang Diprioritaskan untuk Dibiayai Dana Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman teknis ini sesuai dengan kewenangan Desa dan mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
2. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Tipologi Desa dan Tingkat Perkembangan Kemajuan Desa

1. Bidang Pembangunan Desa:

- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
 - 2) pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran;
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - (a) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - (b) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - (c) pengadaan sarana dan prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - (d) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana dan prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, yang meliputi:
 - 1) pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, yang meliputi:
- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa, yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

E. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi wajib mempergunakan Alokasi Afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Alokasi Afirmasi, antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;

- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong Pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung, seperti balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APBDDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APBDDesa.

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa RPJM Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJM Desa;
- b. Evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD, APBD Provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
 - c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD, APBD Provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
 - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

- a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
 - 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
 - 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
 - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:
- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
 - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

- d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

- e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APBDesa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa mengenai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sosialisasi rancangan APBDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APBDesa

- a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

- 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada Kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

III. PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
- b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

IV. SISTEMATIKA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

1. Padat karya tunai di Desa adalah
 - a. diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur;
 - 3) setengah penganggur; dan
 - b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
 - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - g. difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat padat karya tunai
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;

- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
3. Dampak
- a. terjangkau (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.
4. Sifat kegiatan padat karya tunai
- a. swakelola:
 - 1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
 - c. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
- a. rehabilitasi irigasi Desa;
 - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan jalan rabat beton;
 - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 - f. pembangunan embung Desa;
 - g. penanaman hutan Desa;
 - h. penghijauan lereng pegunungan;
 - i. pembasmian hama tikus;

B. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Balita dan/atau Bayi Dibawah Usia Dua Tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0 s/d 6 bulan;
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7 s/d 23 bulan; dan
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;

10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan.

C. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara:

1. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
2. pemberian makanan tambahan;
3. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
4. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan; dan
5. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dan lain-lain).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir kurang 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3 tahun s/d 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0 tahun s/d 2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3 tahun s/d 6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3 tahun s/d 6 tahun;

6. buku-buku untuk anak 0 tahun s/d 6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0 tahun s/d 6 tahun
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting;
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12. makanan tambahan untuk anak 6 bulan s/d 2 tahun dan 3 tahun s/d 6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
 - a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan s/d 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - b. makanan tambahan untuk anak 3 tahun s/d 6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
 - a. sumber air bersih;
 - b. pembuangan limbah yang benar; dan
 - c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

D. Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:

 - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;

- c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di desa.
- 2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. Ibu rumah tangga;
 - b. Anak-anak, pemuda, dan lain-lain;
 - c. Pelaku usaha pangan:
 - 1) industri rumah tangga pangan;
 - 2) kelompok usaha bersama ;
 - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
 - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa
- 3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
- 4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*)
- 5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti poster, *leaflet*, spanduk.

E. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

- 1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD;
- 2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
- 3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
- 4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;

5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7 tahun s/d 18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (literasi investasi sederhana). Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus:

- 1) membangun paradigma melek finansial dan investasi;
- 2) meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan;
- 3) meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) dana pendidikan anak;
 - b) dana ibadah; dan
 - c) dana kebutuhan khusus.
- 4) meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas;
- 5) memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong:
 - a) Materi Pelatihan:
 - (1) melek finansial dalam perspektif agama;
 - (2) dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;
 - (3) menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 - (4) instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
 - (5) simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
 - (6) mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
 - (7) pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
 - b) Bentuk Penggunaan Dana Desa:
 - (1) pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - (2) pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - (3) pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
 - (4) pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
 - (5) pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10 tahun s/d 14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14 tahun s/d 18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan:

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran:

- 1) Warga Desa;
- 2) Pemuka Agama; dan
- 3) Orang tua.

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa:

- 1) pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
- 2) penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
- 3) pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan Khusus:

- 1) meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya;

- 2) meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga;
 - 3) meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik; dan
 - 4) memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.
- c. Materi:
- 1) psikologi perkembangan dan kematangan personal;
 - 2) membangun pondasi keluarga sakinah;
 - 3) tantangan kehidupan keluarga masa kini;
 - 4) membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik;
 - 5) merencanakan perkawinan.
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa:
- 1) pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja;
 - 2) pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*);
 - 3) pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya);
 - 4) pendampingan remaja oleh pendidik sebaya.

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekcoakan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus:

- 1) meningkatkan pemahaman pasangan suami istri (pasutri) tentang pondasi keluarga sakinah;
- 2) meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga;
- 3) meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga;
- 4) meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan;
- 5) meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama; dan
- 6) meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Materi:

- 1) belajar rahasia nikah untuk relasi sehat;
- 2) membangun pondasi keluarga sakinah;
- 3) mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah;
- 4) pengasuhan anak dalam keluarga sakinah;
- 5) pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- 6) memenuhi kebutuhan keluarga.

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa:

- 1) pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- 2) pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
- 3) pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti Narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. Pembelajaran dan Pelatihan Kerja

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam penggunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;

2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
- d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Desa; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

- a. keterampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan Bahasa Asing;
- c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I. Pengembangan Desa Inklusi

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya.

Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana dan prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
- b. Penyediaan *Water Closed* (WC) khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya;
- c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
 - 1) alat bantu dengar;
 - 2) alat bantu baca;
 - 3) alat peraga;
 - 4) tongkat;
 - 5) kursi roda; dan
 - 6) kacamata.

J. Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

1. berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk;
2. memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor;
3. produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan;
4. memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup;
5. memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan;
6. adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor;
7. setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Berikut contoh-contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desanya yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerja sama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih. Dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desanya yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan BKAD yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desanya yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan pasca panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

K. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh BKAD dan dibiayai oleh Desa-Desanya yang terikat kerja sama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes *Mart*. BUMDesa *Mart* adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.
3. Desa-desanya yang berada di kawasan industri perumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desanya yang mengikat kerjasama membentuk BKAD sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri perumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri perumahan konvensional menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi Pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan Pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok;
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

M. Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*.

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh BUMDesa. Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak- petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N. Pengembangan Desa Wisata

Desa-desanya di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Konsep dasar *homestay* adalah Atraksi Wisata (mengangkat arsitektur tradisional nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan PADesanya melalui BUMDesanya.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesanya antara lain:

- a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
- b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
- c. kios cenderamata;
- d. Ruang ganti dan/atau toilet;
- e. *Pergola*;
- f. *Gazebo*;
- g. Lampu Taman;
- h. Pagar Pembatas;
- i. panggung kesenian/pertunjukan;
- j. Pusat jajanan kuliner;
- k. Tempat Ibadah;
- l. Menara Pandang (*viewing deck*);
- m. Gapura identitas;
- n. wahana permainan anak;
- o. wahana permainan outbound;
- p. taman rekreasi;
- q. tempat penjualan tiket;
- r. angkutan wisata;

- s. tracking wisata mangrove;
- t. peralatan wisata snorkeling dan diving;
- u. papaninterpretasi;
- v. sarana dan prasarana kebersihan;
- w pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- x. internet corner;
- y. Pelatihan pemandu Wisata;
- z. Interpretasi wisata;
- aa. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
- bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumber daya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Masalah yang dihadapi Desa-desanya di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desanya yang kondisinya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun PLTMH.

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa;
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat;
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat;
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan pasca panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycraft*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestrai dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P. Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+)

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;

- 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 - 7) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB); dan
 - 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 - 4) pengadaan alat angkut sampah;
 - 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 - 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dan lain-lain).
- c. pembangunan sarana dan prasarana energi terbarukan antara lain:
- 1) pembangunan PLTMH;
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
 - 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 - 3) patroli kawasan hutan Desa;

- 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek *illegal logging*.
- 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
- 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
- 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:

- a. pembangunan sarana dan prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
 - 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;

- 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 - 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi-adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklam yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 - 1) pembuatan/perbaiki parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan

- 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat Proklm;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning sistem*) yaitu:
 - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - c. Pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h. membuat dan/atau mengadakan sarana dan prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan

- i. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b. menyediakan dapur-dapur umum;
 - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

R. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDesa:
 - a. Keadaan Bencana:
 - 1) pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri;
 - 2) pelatihan keterampilan paska bencana.
 - b. Keadaan Darurat:
 - 1) menyediakan MCK komunal sederhana;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) menyiapkan lokasi pengungsian;
 - 4) menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dan lain-lain.
 - c. Keadaan Mendesak:
 - 1) memberikan pertolongan pertama.
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ke tempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 - 2) penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*).
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 - 3) penyediaan dapur umum.
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.

- 4) penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat.
 - 5) menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
 - 6) menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
 - 7) pengamanan Lokasi.
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 - 8) menerima dan menyalurkan bantuan.
2. Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa terhadap Dokumen RKP Desa Tahun 2020 dan APBDesa Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:
- a. Perubahan RKP Desa:
 - 1) Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
 - 2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
 - 3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
 - 4) Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
 - 5) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
 - 6) Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;
 - 7) Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APBDesa Tahun 2020:

- 1) Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020;
- 2) Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan;
- 3) Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPB Desa Tahun 2020 untuk direview oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
- 4) Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 Perubahan.

S. Sistem Informasi Desa

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual.

Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;

2. data bersifat mikro dengan *by name by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;
3. data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware-nya*, sebagai berikut:

1. peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. pendataan oleh Tim Pendata;
3. peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. pengelolaan data dan *up dating* data;
6. publikasi data dan informasi; dan
7. lain-lain.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, *leaflet* buletin Desa, koran Desa;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;

4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U. Pemberdayaan Hukum di Desa

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan- tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek- aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Desa

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Desa. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA
 SERTA PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan/Desa	REKAMATI PROSTAS																				REKAMATI BELUM PRIORITAS													
		DANA DESA										DANA DESA										DANA DESA				DANA DESA				DANA DESA					
		DANA DESA					DANA DESA					DANA DESA					DANA DESA					DANA DESA				DANA DESA				DANA DESA					
		No	Hasil kegiatan sosial prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil kegiatan sosial prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil kegiatan sosial prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil kegiatan sosial prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil kegiatan sosial prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil kegiatan sosial prioritas	Volume	Satuan	Anggaran	No	Hasil kegiatan sosial prioritas	Volume	Satuan
	DONORBUJO																																		
	TULUNGREJO																																		
		1																																	
		2																																	
		3																																	
	BANJAREJO																																		
	KEDUNGSALAM																																		
	TILOGOSARI																																		

